

HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

(Sebuah Pandangan Teoritik)

*(Human Rights and Protection of Intellectual Property
In The Perspective of State Law (A Theoretical View))*

Taufik H. Simatupang

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta

TaufikHSimatupang73@gmail.com

ABSTRACT

A country that applies law means that it respects human rights, including the protection of intellectual property right. However, in Indonesia, there are still frequent violations of intellectual property rights. Then, it means that Indonesia is a country that has not been able to provide protection and respect for human rights. The two problems in this research are how is the relationship between human rights and intellectual property in the concept of the rule of law and how to protect intellectual property and its inhibiting factors in Indonesia. The research method used is judicial normative through a legal history approach, using secondary data in primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. There are two conclusions of this research. First, there is a close relationship between intellectual property as a meta-theory of human rights and human rights as a meta-theory of the rule of law. Second, intellectual property protection has not been optimal due to several inhibiting factors, such as cultural factors, customs, forms of a communal society and the high price of intellectual property products due to tax policies. Therefore, it is necessary to intervene through various regulations and outreach to encourage protection and respect for a person's intellectual property rights.

Keywords: *Human Rights, Intellectual Property Protection, Rule of Law.*

ABSTRAK

Setiap negara hukum adalah negara yang menghormati hak asasi manusia dan penghormatan hak asasi manusia salah satunya ditandai dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Namun demikian di Indonesia pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual masih sering dijumpai. Lalu apakah dapat dikatakan Indonesia adalah negara yang belum dapat memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana hubungan antara hak asasi manusia, kekayaan intelektual dalam konsep negara hukum, kedua bagaimana perlindungan kekayaan intelektual dan faktor-faktor penghambatnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan sejarah hukum, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, ada hubungan yang erat, seperti layaknya kekayaan intelektual adalah meta teori dari hak asasi manusia dan hak asasi manusia adalah meta teori dari negara hukum, Kedua, perlindungan kekayaan intelektual belum berjalan optimal disebabkan beberapa faktor penghambat seperti faktor budaya (kebiasaan), bentuk masyarakat komunal dan tingginya harga produk kekayaan intelektual karena kebijakan pajak. Oleh karena itu perlu campur tangan melalui berbagai regulasi dan sosialisasi untuk mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Perlindungan Kekayaan Intelektual, Negara Hukum.*

PENDAHULUAN

“*Omnes legume servi sumus ut liberi esse possimus*” (kita semua harus tunduk kepada hukum jika kita tetap ingin hidup bebas), demikian dikatakan Cicero.

Rakyat ada sebelum negara ada. Rakyatlah yang memberi bentuk negaranya. Negara adalah wadah (bentuk) segenap kehidupan dan penghidupan rakyat. Secara sosiologis negara adalah suatu organisasi atau suatu sistem atau suatu lembaga. Politik negara adalah suatu wilayah terbatas dengan penduduk tertentu, dengan suatu pemerintahan dan yang diakui internasional. Secara realistik, negara hanya suatu sebutan, suatu fiksi belaka. Jadi tiada mungkin suatu negara tidak mempunyai rakyat, tetapi sebaliknya masih ada banyak rakyat yang belum terorganisasi sebagai negara karena penjajahan.

Indonesia adalah negara hukum di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Esensi dari kedaulatan rakyat adalah memberikan ruang demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam negara demokrasi hubungan negara dengan rakyat merupakan cerminan simbiosis mutualisme. Hal ini akan terlaksana apabila ada ruang gerak yang cukup bagi aktivitas politik masyarakat, sehingga mampu memberikan warna kehidupan demokrasi dalam suatu negara. Perumpamaannya seperti suprastruktur dan infrastruktur politik, suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik di tingkat pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga. Sedangkan infrastruktur politik diartikan sebagai suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas lembaga negara. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan pemilihan sistem pemerintahan suatu negara, apakah demokrasi (pemerintahan semua orang) atau *autocracy* (pemerintahan satu orang). Demokrasi mensyaratkan pengakuan kedaulatan rakyat (*civil society*). Ciri-ciri *civil society* meliputi adanya kemandirian individu dan kelompok

ketika berhadapan dengan negara, adanya ruang publik yang bebas dan adanya pembatasan kekuasaan negara.

Esensi berikutnya dari negara hukum adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dari negara hukum yang demokratis.

Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan. Oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting setiap negara yang disebut negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.¹

Salah satu bentuk perlindungan HAM adalah hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.²

¹ Susanto Polamolo Lusya Indrastuti, *Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia “refleksi Proses Dan Prospek Di Persimpangan”* (Yogyakarta: Total Media, 2014).

² *Undang-Undang Dasar* (Republik Indonesia, 1945).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian, apakah penelitian hukum yuridis normatif atau yuridis empiris.³ Secara khusus penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan sejarah hukum, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, khususnya dokumen dan literatur yang berhubungan dengan sejarah teori negara hukum dan HAM yang dikaitkan dengan penghormatan dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yuridis teoritis dalam bentuk penjelasan menggunakan interpretasi analogi keterkaitan filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum terhadap permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan penarikan logika berpikir secara deduktif dengan penyajian beberapa data yang bersifat kasuistis.

PEMBAHASAN


A. Hubungan Hak Asasi Manusia dan Kekayaan Intelektual dalam Konsep Negara Hukum

Teori hukum memiliki keterkaitan dengan filsafat hukum dan dogmatik hukum, karena sesungguhnya dogmatik hukum adalah meta teori dari teori hukum, dan teori hukum adalah meta teori dari filsafat hukum, sebagaimana pandangan Meuwissen dalam gambar berikut ini:⁴

³ Taufik H. Simatupang, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum dalam Perancangan Proposal dan Skripsi* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum UNIAT, 2017).

⁴ J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian Dasar dalam Teori-Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Gambar 1
Kaitan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa filsafat hukum adalah konsepsi yang paling abstrak, yang dapat diturunkan kepada konsepsi yang lebih konkrit berupa hukum positif. Hukum positif yang terjelma dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan yang merupakan kehendak politik hukum suatu negara.

Salah satu pengertian teori hukum dapat dibaca dari pandangan yang dikemukakan oleh Meuwissen, Jan Gijssels dan Mark van Hoccke, dan Bruggink. Meuwissen mengartikan teori hukum adalah:

Berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum, ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Karena itu, teori hukum dapat dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Teori hukum mempersoalkan, apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum

harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.⁵

Teori hukum dapat dipahami juga sebagai disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif *interdisipliner* menganalisis berbagai aspek dari hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pengolahan praktikalnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan-bahan hukum yang sudah tersaji.⁶

Pembicaraan tentang teori hukum juga tidak bisa dilepaskan dari pemikiran-pemikiran hukum. Pemikiran hukum berkembang bersama sejarah filsafat hukum dan aliran-aliran hukum yang ada di dalamnya. Pada saat hukum dimaknai sebagai nilai dan asas moralitas melahirkan aliran hukum alam (*natural law*), hukum yang dimaknai sebagai sistem norma positif dalam peraturan perundang-undangan melahirkan *positivisme* hukum (*legal positivism*), hukum yang dimaknai sebagai pola perilaku kebiasaan masyarakat melahirkan aliran sejarah hukum, hukum yang dimaknai sebagai putusan pengadilan melahirkan aliran *american sociological jurisprudence*, dan ketika hukum dimaknai sebagai fakta-fakta perilaku simbolik melahirkan aliran *realisme* hukum. Prof. Atip Latipulhayat dalam salah satu sesi kuliahnya mengatakan teori hukum juga dapat dipahami sebagai suatu pandangan dari seorang ahli yang disampaikan dalam kurun waktu tertentu untuk diketahui orang lain.

Pemikiran *positivisme* hukum Hans Kelsen, mengemukakan bahwa hukum adalah norma positif dalam sistem perundang-undangan dan terlepas dari fakta sosial. Apa yang telah dinormakan menjadi undang-undang adalah hukum sehingga keberadaannya sebagai institusi normatif yang memaksa.⁷

Validitas suatu norma tidak terletak pada kesesuaian antara norma itu dengan kenyataan, melainkan kepada norma yang terletak di atasnya sampai pada norma dasar (*grundnorm*) yang berfungsi sebagai sumber keharusan dalam bidang hukum. Norma dasar ini dapat dirumuskan dalam bentuk suatu kaidah hukum yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam bidang hukum. Kaidah itu berbunyi sebagai berikut: orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang ditentukan (*man soll sich so verhalten wie die verfassung vorschreibt*). Bagi Kelsen, norma dasar itu semata-mata berfungsi sebagai syarat transendental-logis berlakunya seluruh tata hukum. Itu berarti bahwa keharusan dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum tidak berasal dari isi kaidah hukum yang tertentu, melainkan dari segi formalnya.

Berikutnya adalah aliran *utilitarianisme* yang dipelopori oleh tiga eksponen utamanya yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Dengan memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Oleh karena itu, undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.⁸

Utilitarianisme tidak sekedar mementingkan tujuan kepastian hukum. Jika norma-norma positif hanya diarahkan pada pencapaian kepastian, maka pekerjaan telah berakhir begitu suatu keputusan/putusan hukum selesai ditetapkan. *Utilitarianisme* memandang dimensi kemanfaatan dari

⁵ H. Salim H.S., *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

⁷ Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi

Metodologisnya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 221.

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

keputusan/putusan hukum itu juga perlu diperhatikan untuk mengukur seberapa jauh keberlanjutan suatu norma positif dapat terus dipertahankan.⁹ Dengan kata lain, norma positif dalam sistem perundang-undangan itu harus diuji dalam lapangan kenyataan.

Beberapa pengikut paham bahwa hukum adalah kekuasaan (menurut catatan Van Apeldoorn), di antaranya adalah kaum Sophis di Yunani, yang mengatakan keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang kuat. Sedangkan Lassale mengatakan bahwa konstitusi suatu negara bukanlah UUD tertulis yang hanya merupakan secerik kertas, melainkan suatu hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. Menurut Gumpowich, hukum berdasarkan atas penaklukan yang lemah oleh yang kuat, dan hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Sebagian pengikut aliran *positivisme* juga mengatakan bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum hanya merupakan hak orang yang terkuat.

Prof. Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa kekuasaan sering bersumber pada kekuatan fisik (*force*), akan tetapi hal ini tidak menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan ada tidaknya kekuasaan. Di samping itu kekuasaan dapat juga bersumber pada wewenang formal (*formal authority*). Berdasarkan pada pemahaman ini, maka kekuasaan adalah fenomena yang beraneka ragam bentuknya (*polyform*) dan banyak macam sumbernya. Hanya hakikat kekuasaan dalam berbagai bentuk itu tetap sama, yaitu kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.¹⁰

Teori tentang negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh

para filsuf dari zaman Yunani Kuno, Plato misalnya dalam bukunya *The Statesman and The Law*, menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan pemerintahan oleh hukum. Konsep negara hukum modern di negara-negara Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey.¹¹

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga terkait dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan.¹² Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkannya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey, menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutkannya dengan istilah *the rule of law*, yaitu:

1. *Supremacy of Law*;
2. *Equality Before the Law*;
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk mencapai ciri-ciri negara hukum modern. Selain daripada itu, oleh *the*

⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009).

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2009).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

¹² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009).

international commission of jurist, prinsip-prinsip negara hukum juga meliputi:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu dan;
3. Peradilan bebas dan tidak memihak.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Hal ini dapat dibaca dalam bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu parameter dari negara hukum yang berlaku secara universal adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut sejarahnya konsep HAM yang digunakan UUD 1945, tercetus pertama kali dalam sidang BPUPKI, adalah konsep hak warga negara (*rights of the citizens*) bukan hak asasi manusia (*human rights*). Penggunaan konsep hak warga negara itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham *natural rights* yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu, maka negara ditempatkan sebagai *regulator of rights*, bukan sebagai *guardian of human rights* sebagaimana dimaksud dalam sistem perlindungan internasional HAM.¹³

Namun demikian dalam perjalanannya melalui beberapa kali amandemen, khususnya pada amandemen kedua UUD 1945 mengatur perihal HAM secara komprehensif mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dalam konsideran menimbangannya menyebutkan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia

(DUHAM),¹⁴ adalah pengakuan bahwa HAM di Indonesia mengikuti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, betapapun sejarah mencatat bahwa Sidang BPUPKI lebih dulu ada daripada DUHAM.

Secara filosofis, dasar pemikiran perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya tidak bisa dilepaskan dari dominasi pemikiran mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.¹⁵ Asal usul konsepsi hukum alam ini dapat ditelusuri kembali sejak zaman Yunani kuno, yaitu sekitar 2500 tahun yang lalu. Menurut teori ini, hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.¹⁶

Salah seorang filsuf Yunani Kuno, Aristoteles berpendapat bahwa hukum alam mempunyai ruang lingkup yang universal dan didasarkan pada pemikiran bahwa hukum alam tersebut terlepas dari segala nafsu manusia. Kemudian pada abad pertengahan, Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hakekat kehidupan dan melalui hukum alam manusia berpartisipasi sebagai makhluk rasional (berakal). Hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan. Manusia sebagai makhluk berakal menerapkan bagian dari hukum Tuhan terhadap kehidupan manusia, sehingga ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.¹⁷

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa makhluk rasional dapat menghasilkan kreasi dan pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian pribadi yang meng-

¹³ Dewi Indasari Yuli Asmara Triputra, Wasitoh Meirani, Fransisca Uly Marshinta, Silvama Oktanisa, "Politik Hukum HAM Di Indonesia," *Disiplin* 26, no. 17 (2020): 17–29.

¹⁴ *Undang-Undang Hak Asasi Manusia* (Republik Indonesia, 1999).

¹⁵ Hendra Tanu Atmadja, "Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Studi Mengenai Sengketa Musik Atau Lagu (Ringkasan Disertasi)" (Universitas Indonesia, 2003).

¹⁶ Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).

¹⁷ Mohamad Djumhana dan Djubaedillah R, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

hasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*). Dalam sistem hukum Romawi cara perolehan hak sedemikian tersebut didasarkan atas asas “*suum cuique tribuere*”, yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.


Selain itu menarik pula diungkapkan teori properti dari John Locke dalam karyanya *Two Treaties of Government*, yang pada intinya menyatakan bahwa manusia sejak lahir memiliki hak mewarisi dunia yang diberikan oleh Tuhan. Salah satu pengaruh dari pemikiran hukum alam ini adalah kekayaan intelektual, selain dipandang sebagai hak ekonomi atau komersial, juga dipandang sebagai hak politik atau hak asasi manusia.¹⁸

Dari sudut pandang hak ekonomi, perlindungan kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu kreativitas intelektual manusia. Obyek yang diatur adalah karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Sedangkan dari sudut pandang hak asasi manusia atau hak politik, ditegaskan dalam Pasal 27 DUHAM yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits;*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Secara teori/meta teori fundamental/dasar pemikiran, dengan menganalogikan kaitan antara filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum dan hukum positif, maka dapat dikatakan negara hukum, HAM dan kekayaan intelektual memiliki hubungan yang erat, seperti gambar berikut ini:

Gambar 2.
Kaitan Negara Hukum, HAM
dan Kekayaan Intelektual



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa negara hukum adalah negara yang memberikan ruang penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dan pada gilirannya negara yang memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM “seharusnya” juga memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual

Di Indonesia sendiri, dalam konteks pelaksanaan hak asasi manusia, kekayaan intelektual dapat juga dipandang sebagai hak milik, yang mana merupakan hak yang tidak boleh diambil oleh siapapun secara sewenang-wenang. Sehingga, pemerintah wajib memberi perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi ini. Hal ini menjadi penting disebabkan karena ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu dianggap sebagai salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara, termasuk Indonesia.

¹⁸ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2003).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekayaan intelektual juga dapat digolongkan merupakan hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud (*rechten op immateriele goederen*) atau *intangible asset*. Ini karena obyek yang dilindungi adalah ide yang dihasilkan oleh seseorang. Digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan adalah karena sifat hak-hak tersebut mendekati sifat hak-hak kebendaan dan merupakan hak mutlak (*absolute rechten, onpersoonlijke rechten*). Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari fikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka menjadi benda berwujud (*lichamelijke zaak*) dan dapat menjadi sumber keuntungan.

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku kekayaan intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem kekayaan intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

B. Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Faktor-Faktor Penghambatnya di Indonesia

Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah yang panjang dalam pengaturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual. Dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya *Octrooi Wet* Nomor 136 *Staatsblad* 1911 Nomor. 313, *Industrieel Eigendom Kolonien* 1912 dan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* 1912 Nomor. 600. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Pengumuman Nomor Js 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan Nomor Jg 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten. Pada tahun 1961, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada Tahun 1982, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang Paten, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku Tahun 1991. Di Tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dengan meratifikasi hasil putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia). Salah satu bagian penting dari persetujuan WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods* (TRIPs). Sejalan dengan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual, yaitu:

1. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1997.
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997.
3. *Trade Mark Law Treaty (TML)* dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997.
4. *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997.
5. *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997. WIPO sendiri adalah suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggotanya dengan diratifikasinya *Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organizations*.¹⁹

Dalam perjalanannya sampai saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang

¹⁹ Taufik H. Simatupang, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum UNIAT, 2017).

yang relatif lengkap di bidang kekayaan intelektual yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Karya intelektual selalu membawa dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Sebagai sebuah karya yang bernilai ekonomi tentunya akan membawa keuntungan bagi pemiliknya layaknya benda berwujud. Oleh karena itu penghargaan atas karya intelektual sebagai proses hasil kreativitas seseorang mutlak mendapat penghargaan.

Ada beberapa alasan mengapa penghargaan terhadap kekayaan intelektual mutlak diperlukan. Pertama karya intelektual selalu lahir dari hasil kerja keras yang membutuhkan tenaga dan pikiran dan tidak semua orang mampu melakukannya. Kedua kesadaran penghargaan terhadap kekayaan intelektual dapat memotivasi orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Di sisi lain pendapat ini juga sejalan dengan globalisasi yang semakin ketat, baik di tingkat regional maupun internasional, yang membutuhkan kompetensi dan kompetisi yang semakin ketat.

Oleh karena itu setiap orang harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitas, di sisi lain semua pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Sejatinya setiap karya intelektual yang dihasilkan oleh setiap orang tidak bisa berhenti sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan saja. Lebih daripada itu pengembangan ilmu pengetahuan dimaksud harus berguna bagi kehidupan umat manusia. Artinya karya intelektual yang membutuhkan tenaga, waktu dan biaya harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak,

sekali-gus mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi si pemilknya.

Di sisi lain iklim untuk menumbuhkembangkan kreativitas, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kehidupan umat manusia harus diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum yang dimaknai sebagai bentuk yang universal dan asasi.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁰

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak asasi manusia tentu tidak bisa terlepas dari budaya (kebiasaan) dalam suatu masyarakat. Budaya masyarakat tidak hanya mengacu

²⁰ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 1, no. 18 (2019): 1–12.

pada satu budaya hukum tertentu saja, tetapi juga tergantung dari sifat masyarakat, baik kelas maupun statusnya. Budaya hukum masyarakat terdiri dari sub kultur hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: tingkat ekonomi, pendidikan dan strata sosial. Faktor-faktor ini mungkin sedikit mudah untuk dijelaskan karena dapat diukur, yang sulit dijelaskan - karena sulit mengukurnya - adalah faktor-faktor adat istiadat, yang dalam suatu negara juga dapat berbeda-beda, misalnya seperti Indonesia.

Hak atas kekayaan intelektual yang lahir dari negara-negara yang melihat sejarah HAM sebagai *human rights* tentu akan berbeda dengan yang melihatnya sebagai *rights of the citizens*, seperti Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia sejatinya bukanlah masyarakat yang individualistis tetapi cenderung sebagai masyarakat yang komunal, berkelompok dan tidak terlalu peduli atas kepemilikan hak intelektual. Hasil penelitian disertasi Cita Citrawinda Priapantja menemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha Jamu Gendong tidak terlalu risau ketika rahasia dagangnya ditiru oleh orang lain, bahkan merasa senang karena dapat membantu orang lain. Hal ini tentu akan menjadi dilematis bagi Indonesia yang terikat dalam WTO dan TRIPS, yang tentunya harus mengikuti aturan main secara internasional dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Saat ini di Indonesia pencipta, penemu, pendisain belum mendapatkan keuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya karena masih banyak pembajakan dan tindakan plagiat. Hal ini disebabkan di setiap lahirnya karya intelektual asli (terdaftar), maka pada saat itu pula sudah ada produk tiruan yang "diciptakan" oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Peniruan atas produk asli ini pun dilakukan secara massif. Secara umum sudah diketahui pula produk tiruan dijual lebih murah dari produk aslinya. Persoalan perbedaan harga yang relatif besar antara produk asli dengan tiruan seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak terkait. Terutama pada sektor pajak dan perizinan seharusnya lebih dipermudah agar produk asli dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau oleh konsumen.

Beredarnya barang-barang bajakan di Indonesia disebabkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam membeli barang orisinal, dengan adanya persaingan antar pembajak terhadap barang-barang bajakan telah menekan harga barang asli yang akhirnya masyarakat sebagai konsumen akan membeli barang bajakan dengan harga yang lebih murah daripada barang asli, hal ini ditambah dengan ketidaktahuan masyarakat perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap suatu barang. Ungkapan yang beredar di masyarakat bahwa "buat apa beli yang lebih mahal kalau ada yang lebih murah membuat barang-barang bajakan di Indonesia "laku keras".²¹

Indonesia sekarang ini tercatat sebagai negara peringkat keempat pelanggaran hak cipta di dunia. Kondisi yang memprihatinkan bahkan menjadi sorotan dunia internasional. Menurut data dari US Trade Representative (dikutip dari <https://ustr.gov/sites/> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018), pelanggaran hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun bukannya menurun, tetapi malah meningkat. Angka pembajakan pada tahun 2018 jumlah pembajakan meningkat hingga mencapai 500%, membuat Indonesia masuk dalam kategori Priority Watch List.²²

Maraknya kecurangan pelaku ekonomi tersebut, tidak lepas dari tingkat konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli. Apabila tingkat konsumtif masyarakat yang tidak memiliki kemampuan daya beli meningkat maka menuntut pelaku ekonomi "kotor" memproduksi dan mengedarkan barang/atau jasa yang memiliki merek terkenal palsu.²³

²¹ Imam Wicaksono, "Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM* 18, no. 1 (2019): 37–45.

²² Yugih Setyanto Avissa Yufen Fabrianne, "Upaya Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta," *Prologia* 2, no. 2 (2018): 257–262.

²³ Hari Sutra Disemadi, "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual,"

Sebagai negara hukum tentunya Indonesia harus melakukan perlindungan kekayaan intelektual dalam kerangka penegakan hukum, sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan HAM. Hal ini memang tidak mudah mengingat negara Indonesia mempunyai ratusan pulau yang tersebar di berbagai provinsi dan mempunyai potensi kekayaan alam dan hayati yang sangat banyak pula.²⁴

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa, pertama secara teori/meta teori fundamental/dasar pemikiran, dengan menganalogikan kaitan antara filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum dan hukum positif, maka dapat dikatakan negara hukum, HAM dan kekayaan intelektual memiliki hubungan yang erat. Namun demikian hak atas kekayaan intelektual yang lahir dari negara-negara yang melihat sejarah HAM sebagai *human rights* tentu akan berbeda dengan yang melihatnya sebagai *rights of the citizens*, seperti Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia sejatinya bukanlah masyarakat yang individualistis tetapi cenderung sebagai masyarakat yang komunal, berkelompok dan tidak terlalu peduli atas kepemilikan hak intelektual. Kedua perlindungan kekayaan intelektual belum berjalan optimal, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti faktor budaya (kebiasaan) tingkat ekonomi, pendidikan dan strata sosial, termasuk “gengsi” ingin memakai merek terkenal dengan harga murah meskipun mengetahui merek itu palsu.

Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 1 (2020): 83–94.

²⁴ Maria Alfons, “IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM,” *Jurnal Legislasi Nasional* 14, no. 3 (2017): 357–368.

SARAN

Di masa mendatang diperlukan ada penelitian lebih lanjut terkait konsep negara hukum, HAM dan kekayaan intelektual di Indonesia, sehingga pemerintah memiliki strategi yang komprehensif dalam rangka memberikan jaminan penghormatan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia, sebagai bagian dari penghormatan dan perlindungan HAM.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui media Jurnal HAM, yang telah memberikan peluang, ruang dan kesempatan menuangkan sedikit pemikiran sederhana dalam ruang ilmiah, khususnya dalam ranah Hukum atas Kekayaan Intelektual.

Terima kasih juga kepada kawan-kawan Peneliti Balitbang Hukum dan HAM yang sehari-hari sebagai tempat berdiskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 1, no. 18 (2019): 1–12.
- Avissa Yufen Fabrianne, Yugih Setyanto. “Upaya Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta.” *Prologia* 2, no. 2 (2018): 257–262.
- B. Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Cita Citrawinda Priapantja. *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2003.

- Disemadi, Hari Sutra. "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 83–94.
- H. Salim H.S. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Hendra Tanu Atmadja. "Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Studi Mengenai Sengketa Musik Atau Lagu (Ringkasan Disertasi)." Universitas Indonesia, 2003.
- Imam Wicaksono. "Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM* 18, no. 1 (2019): 37–45.
- J.J. H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian Dasar Dalam Teori-Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Lusia Indrastuti, Susanto Polamolo. *Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia "refleksi Proses Dan Prospek Di Persimpangan"*. Yogyakarta: Total Media, 2014.
- Mahrus Ali. "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 221.
- Maria Alfons. "IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM." *Jurnal Legislasi Nasional* 14, no. 3 (2017): 357–368.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- R, Mohamad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sidharta, Darji Darmodihardjo dan. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- Taufik H. Simatupang. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Dalam Perancangan Proposal Dan Skripsi*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum UNIAT, 2017.
- . *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum UNIAT, 2017.
- Yuli Asmara Triputra, Wasitoh Meirani, Fransisca Uilly Marshinta, Silvama Oktanisa, Dewi Indasari. "Politik Hukum HAM Di Indonesia." *Disiplin* 26, no. 17 (2020): 17–29.
- Undang-Undang Dasar*. Republik Indonesia, 1945.
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.